

PERLINDUNG AN HUKUM TERHADAP HAK PASIEN AKIBAT KELALAIAN MEDIS

Indra Gilang Pratama , Istiana Heriani , Hanafi

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad
Arsyad Al Banjari, Banjarmasin, NIM19810619

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad
Arsyad Al Banjari, Banjarmasin, NIDN1125017902

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad
Arsyad Al Banjari, Banjarmasin, NIDN0026079002

Email : Indragilangp@gmail.com

ABSTRAK

Indra Gilang Pratama. NPM. 19.81.0619. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Akibat Kelalaian Medis*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Istiana Heriani, S.H., M.H., Pembimbing II Hanafi, S.H., M.H.

Kata Kunci : *perlindungan hukum, hak pasien, kelalaian medis*

Peningkatan dugaan kasus kelalaian medis di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kesalahan diagnosis dokter yang berdampak buruk terhadap pasien. Hal ini sering kali mengakibatkan kerugian fisik dan psikis bagi korban kelalaian medis. Kasus-kasus kelalaian medis mencakup berbagai faktor, mulai dari kesalahan diagnosis, kesalahan terapi, hingga kelalaian pasca operasi. Kelalaian medis dapat dianggap sebagai kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang merugikan orang lain, karena tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan atau melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak-hak pasien akibat kelalaian medis, bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi dokter yang menyebabkan terjadinya kelalaian medis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang bersifat kualitatif. Pendekatan penelitian adalah Pendekatan Perundang-Undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*), dengan cara mengumpulkan bahan sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian digali dan mempelajari bahan-bahan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dengan penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif secara deduktif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus kelalaian medis merupakan permasalahan serius yang mempengaruhi banyak pihak, terutama pasien sebagai korban. Untuk melindungi hak-hak pasien dan memastikan pertanggungjawaban dokter serta pihak terkait, beberapa undang-undang dan peraturan telah diberlakukan, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Meningkatkan kesadaran dan informasi pasien, transparansi biaya, pengawasan dan penegakan hukum yang tegas, perlindungan privasi dan kerahasiaan data medis, sistem pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif, serta pelatihan dan akreditasi tenaga kesehatan. Evaluasi dan perubahan terhadap aturan hukum yang ada juga perlu dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi hak-hak pasien dan Pertanggungjawaban hukum dalam konteks kedokteran meliputi aspek pidana, perdata, dan administrasi.

ABSTRACT

Indra Gilang Pratama. NPM. 19.81.0619. 2019. *Legal Protection of Patient Rights Due to Medical Negligence*. Thesis. Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan. Advisor I Dr. Istiana Heriani, S.H., M.H., Supervisor II Hanafi, S.H., M.H.

Keywords: legal protection, patient rights, medical negligence

An increase in suspected cases of medical negligence in the community, especially those related to doctor's misdiagnosis which has a negative impact on patients. This often results in physical and psychological losses for victims of medical negligence. Cases of medical negligence cover a variety of factors, ranging from misdiagnosis, therapeutic errors, to postoperative negligence. Medical negligence can be considered as a mistake made by the perpetrator that harms other people, because he does not take the action that should be done or does something that should not be done.

This research is focused on two problem formulations, namely how legal protection is given to the rights of patients due to medical negligence, how is the legal responsibility for doctors who cause medical negligence.

This research is normative legal research, which is qualitative in nature. The research approach is the Statutory Approach. The technique for collecting legal materials is Library Research, by collecting secondary materials which include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, which are then explored and studied legal materials and statutory regulations. The legal materials obtained by this research were analyzed using a deductive qualitative descriptive method.

From this study the results were obtained that based on the discussion above, it can be concluded that cases of medical negligence are serious problems that affect many parties, especially patients as victims. To protect patient rights and ensure the accountability of doctors and related parties, several laws and regulations have been enacted, including Law Number 36 of 2009 concerning Health, Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, Minister of Health Regulation Number 4 2018 concerning Hospital Obligations and Patient Obligations, and Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals. Improving patient awareness and information, cost transparency, oversight and strict law enforcement, protection of privacy and confidentiality of medical data, an effective complaints and dispute resolution system, as well as training and accreditation of health workers. Evaluation and changes to existing legal regulations also need to be carried out continuously to ensure adequate protection for patient rights and legal responsibilities in the medical context including criminal, civil and administrative aspects.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bahder Johan Nasution, (2005), *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Creighton, H., (1986), *Law Every Nurse Should Know*, Philadelphia: W.B. Saunders

Hanafiah dan Amir, (1999), *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Edisi Ketiga, Jakarta: EGC

Peter Mahmud Marzuki, (2007), *Penelitian Hukum*, Jakarta:, Kencana Prenada Group

Philipus M. Hadjon, (1987) *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

Setiono, (2004), *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS.

Tonia, Aiken, (1994), *Legal, Ethical & Political Issues in Nursing*, Philadelphia: FA Davis

Jurnal

Clara Yunita Ola Ina, (2018), “Tanggung Jawab Pidana, Perdata, Dan Administrasi Dokter Dalam Pelayanan”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya. Volume 25 Nomor 2

Endrico Firaldo Dandel, (2022), “Aspek Hukum Pelanggaran Kode Etik Mengenai Rahasia Kedokteran”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Unsrat, Volume 10 Nomor 12 (2021).

Kastania Lintang, (2021), “Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Medis”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Volume 4 Nomor 2 Juli-Desember 2021

Riza, R. A., (2018), “Tanggung jawab dokter terhadap pasien dalam hal terjadinya malpraktik medik dilihat dari perspektif hukum perdata”, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Volume 4 Nomor 1, Edisi: Februari-September 2018

Zola Agustina, (2022), “Pertanggung jawaban Pidana Atas Kelalaian Diagnosa Oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak Dalam Kandungan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Volume 2 Nomor 02, Edisi: Maret-Mei 2022.

Kamus/ Ensiklopedia

Arum Johan Purnamasari, (2002), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka).

Website

Erisamdy Prayatna, (2020), “*Jenis-Jenis Tenaga Medis*” dapat diakses online pada <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/02/jenis-jenis-tenaga-medis.html>, tanggal 16 juni 2023

IHC Telemed, (2021), “*Apa Saja Hak-Hak Pasien Dalam Layanan Kesehatan*”, dapat diakses pada <https://telemed.ihc.id/artikel-detail-784-Apa-Saja-Hak-Hak-Pasien-Dalam-Layanan-Kesehatan.html>, tanggal 1 juni 2023

Rina Hayati, “*Pengertian Penelitian Deduktif, Ciri, Metode, dan Contohnya*”, dapat diakses online pada <https://penelitianilmiah.com>, tanggal 24 april 2023.

Sudut Hukum, (2016), “*Tujuan Perlindungan Hukum*”, dapat diakses pada <https://suduthukum.com/2016/11/tujuan-perlindungan-hukum.html>, tanggal 16 juni 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien